

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan suatu hal yang suci dan terhormat untuk dilakukan. Perjanjian yang menetapkan tanggung jawab, kewajiban, serta hak antara seorang suami dan seorang istri, dan menegaskan hubungan mereka, itulah yang kita maksudkan ketika kita berbicara tentang pernikahan. Perkawinan dalam pengertiannya yang paling luas merupakan suatu kesatuan suci antara seorang pria dan wanita, melambangkan komitmen mereka satu sama lain dan berikrar untuk hidup bersama sebagai pasangan hidup sesuai dengan hukum negara serta agama masing-masing. Adapun menurut Bachtiar (2004) menyatakan “banyak hak dan setiap pasangan suami istri mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi kepercayaan yang telah diberikan kepada dirinya jika ingin hidup bersama secara layak, bahagia, rukun dan mempunyai anak”. Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan sosial yang bertahan lama (Bachtiar, 2004:12).

Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan merupakan suatu ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang akan terikat secara jasmani dan rohani sebagai suami dan istri dalam satu kesatuan, guna membangun keluarga suci abadi yang berakar pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meski demikian, ada beberapa konsekuensi dalam mengarungi perkawinan jika suami dan istri berasal dari latar belakang yang berbeda, masing-masing memiliki tradisi,


Kebiasaan, dan sikap masing-masing (Noviantoro, 2018:4).

Persyaratan minimum umur menikah sebelumnya bagi pria adalah 19 tahun, sedangkan bagi wanita adalah 16 tahun. Banyak orang beranggapan bahwa fakta bahwa usia sah menikah bagi wanita dianggap lebih rendah dibandinglaki-laki merupakan tindakan diskriminatif dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak mereka karena maraknya pernikahan dibawah umur. Salah satu penjelasan yang menjadi penyebab meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah di Indonesia akibat penyesuaian peraturan batas minimal nikah bagi perempuan yang baru-baru ini dilakukan.

Badan Peradilan Agama melaporkan adanya 63.382 dispensasi nikah ditahun 2020. Angka ini dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan 23.145 kasus dispensasi nikah yang terjadi pada tahun 2019. Angka dispensasi pada tahun 2020 ini sekitar tujuh kali lebih tinggi dibandingkan tahun 2016. Dispensasi nikah lebih rendah pada tahun 2021 dan 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Badan Peradilan Agama (2022), jumlah permohonan dispensasi nikah menurun dari 61.449 pada tahun 2021 menjadi 50.673 pada tahun 2022. Komnas Perempuan mencatat bahwa angka tersebut masih tergolong tinggi, padahal sudah ada 50.673 permohonan dispensasi nikah. (Hendra & Hayyuning, 2022:218).

Kabupaten Temanggung termasuk salah satu penyumbang angka permohonan dispensasi kawin yang tinggi. Data Permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Temanggung tertera pada grafik 1.1.

Grafik 1.1
Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Temanggung
Tahun 2019-2023



Sumber : (Pengadilan Agama Temanggung, 2023)

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Temanggung menyebutkan pada tahun 2021, 50% diantara kasus pernikahan dini diakibatkan karena fenomena seks bebas hingga berujung terjadinya hamil pranikah (M. C. Temanggung, 2021). Persoalan yang terjadi di Kabupaten Temanggung adalah seringkali pasangan berusia dibawah 19 tahun melakukan hubungan seksual di luar nikah, sehingga menyebabkan pihak perempuan hamil dan para orang tua kemudian mendaftarkan dispensasi nikah. Laki-laki kemudian wajib mengawini perempuan yang sedang hamil itu sebagai ganti atas perbuatannya menghamili perempuan yang bukan istri sahnya. Setelah mendapat permohonan izin nikah dari pengadilan agama, maka perkawinan dapat dilanjutkan.

Kekhawatiran orang tua terhadap kehidupan pacaran anaknya menjadi salah satu faktor penyebab tingginya permintaan dispensasi. Sebagian besar anaknya pernah melakukan hubungan terlarang saat berpacaran, sehingga dispensasi tersebut merupakan upaya untuk mencegah hal-hal buruk terjadi. Para orang tua

meminta izin pengadilan agama agar mereka tidak mempermalukan diri sendiri dan anak mereka saat mempertimbangkan pilihan mereka.

Mereka yang saling mencintai dan ingin memulai sebuah keluarga hendaknya bersatu dalam pernikahan, yang merupakan perjanjian cinta yang suci. Namun, banyak yang memandang pernikahan sebagai cara untuk menutupi rasa malu yang dirasakan keluarga mereka akibat kehamilan pranikah. Setiap pasangan nekat melakukan zina karena jika terjadi kehamilan, maka permohonan dispensasi kawin akibat hamil pranikah termasuk faktor mendesak untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin. Dispensasi nikah disetujui karena alasan kemaslahatan dan menghindari kerugian yang lebih besar, dalam pandangan *sadd al-dzari'ah* mengingat kesulitan-kesulitan tersebut di atas.

Jumlah pernikahan anak di Indonesia terus meningkat. Diperkirakan 34,5 persen anak-anak Indonesia telah dinikahkan pada usia muda, menurut statistik yang dikumpulkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menjabarkan bahwa 34.5% anak di Indonesia sudah melaksanakan pernikahan dini. Penelitian yang dilakukan oleh PLAN International membenarkan temuan tersebut, menunjukkan bahwa 33.5% anak di Indonesia dengan rentan umur 13-18 tahun sudah menikah di umur 15-16 tahun. Menurut Al-Hasan dan Yusup (2021) mayoritas pernikahan anak terjadi sebagai akibat kehamilan pranikah (Al-Hasan & Yusup, 2021:87). Kondisi ini sungguh memprihatinkan. Pernikahan dibawah umur dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik dan mental anak, menurut penelitian tentang perlindungan anak. Perkawinan dibawah umur melanggar hak anak karena memaksa mereka untuk segera menjadi dewasa. Banyak sekali penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Indonesia, antara

lain kemiskinan, rendahnya pendidikan, kesalahpahaman budaya dan agama, kehamilan pranikah, dan lain sebagainya.

Orang tua, pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait harus memberikan perhatian penuh terhadap permasalahan pergaulan bebas karena hal tersebut merupakan penyebab utama banyaknya pernikahan dibawah umur. Jika kita serius dalam melindungi anak-anak, kita perlu mengerahkan segala upaya kita untuk menghentikan atau setidaknya menunda terjadinya pernikahan anak. Sangat penting bagi orang dewasa untuk mengambil peran yang lebih proaktif dalam mendidik generasi muda tentang kejadian terkini, khususnya meningkatnya tren terhadap seks bebas, seiring kita menjalani masa modern ini. Pendidikan seksualitas untuk anak-anak harus dimulai sejak usia muda dan harus disempurnakan seiring berjalannya waktu. Kehamilan pranikah merupakan hal yang tragis dan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang seksualitas.

Saat memutus permohonan dispensasi nikah, pengadilan mengalami kesulitan untuk melibatkan kehamilan diluar nikah karena berbagai alasan. Penegakan hukum adalah tanggung jawab lembaga peradilan. Undang-Undang sebagai produk hukum tersebut harus memberikan beberapa keuntungan. Sebab, kerugian yang lebih besar akan timbul akibat tertundanya perkawinan ibu hamil tersebut. Pada saat yang sama, prevalensi pernikahan anak akan tetap ada jika hakim mampu memberikan dispensasi pernikahan secara sederhana. Demi mempercepat pernikahannya, anak-anak merasa bebas untuk melakukan perzinahan. Oleh karena itu, terkait dispensasi perkawinan akibat hamil pranikah mengandung perspektif *sadd al-dzari'ah*.

Mengingat beratnya permasalahan yang dihadapi, yaitu kehamilan pranikah, penulis berpendapat bahwa penting untuk menggali lebih dalam fenomena dispensasi kawin di Temanggung serta pandangan *sadd al-dzari'ah* terhadap putusan nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Tmg. Dalam mendeskripsikan penelitian ini penulis mengambil judul “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pranikah dalam Perspektif *Sadd al-dzari'ah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Tmg)”.

B. Rumusan Masalah

Penulis mengajukan rumusan masalah berikut berdasarkan penjelasan sebelumnya:

1. Bagaimana fenomena dispensasi kawin di Temanggung?
2. Bagaimana tinjauan *sadd al-dzari'ah* terhadap penetapan dispensasi kawin akibat hamil pranikah dalam Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Tmg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari skripsi ini dapat disimpulkan dari rumusan masalah:

1. Mengetahui fenomena dispensasi kawin di Temanggung.
2. Mengetahui perspektif *sadd al-dzari'ah* terhadap penetapan dispensasi kawin akibat hamil pranikah dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Tmg.

D. Manfaat Penelitian

Melakukan riset ini menghasilkan manfaat diantaranya:

1. Secara Teoritis

Kami berharap para sarjana lain, khususnya yang tertarik pada hukum keluarga Islam, akan menganggap temuan kami menarik dan berguna dalam upaya mereka untuk memajukan pengadilan agama.

2. Secara Praktis

Tujuan sebenarnya dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang fenomena dispensasi kawin di Temanggung serta dalam menentukan apakah akan memberikan dispensasi atau tidak, hakim Pengadilan Agama Temanggung mempertimbangkan beberapa hal terhadap pernikahan dini akibat kehamilan pranikah. Kajian ini bisa menjadi bahan ajar sebagaimana berikut:

- a. Berguna untuk digunakan dalam diskusi kelas dan sebagai sumber bagi mahasiswa fakultas hukum.
- b. Informasi ini harus disebarluaskan, khususnya di kalangan remaja, untuk mencegah mereka melakukan perilaku seksual berisiko.

E. Metode Penelitian

Menurut Wirartha (2006) menyatakan “metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-

fakta atau gejala-gejala secara ilmiah” (Wirartha, 2006:66). Penelitian ini menggunakan metode berikut:

1. Jenis Penelitian

Riset ini dikualifikasikan menjadi riset hukum normatif. Menurut Marzuki (2007) “menemukan jawaban atas kesulitan hukum melalui penerapan asas, norma, dan doktrin hukum yang telah ditetapkan merupakan tujuan penelitian hukum normatif” (Marzuki, 2007:35). Karena penelitian ini mengambil informasi dari buku-buku dan sumber perpustakaan lainnya, maka penelitian ini juga dapat dianggap sebagai penelitian kepustakaan. Agar lebih memahami fenomena dispensasi perkawinan dari perspektif *sadd al-dzari'ah*, penelitian ini mengacu pada penelitian kepustakaan yang mengumpulkan data dari berbagai sumber.

2. Sumber Data

Melakukan penelitian diperlukan akses terhadap berbagai sumber data. Seluruh informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Secara khusus, hal tersebut mencakup hal-hal di bawah ini:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan dokumen regulasi atau hasil riset yang penting untuk pembicaraan penelitian guna mengumpulkan ilmu pengetahuan, seperti:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadis
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 6) Putusan Akhir Perihal 12/Pdt.P/2022/PA.Tmg oleh Hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Mencakup sumber-sumber sekunder, seperti data penelitian atau dokumen hukum, yang berfungsi untuk memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer, seperti:

- 1) Skripsi
- 2) Tesis
- 3) Buku
- 4) Artikel
- 5) Jurnal
- 6) Situs web

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan sumber hukum dan sumber data penelitian yang bersifat sebagai penunjang dalam terselesaikannya skripsi ini sehingga dapat mempermudah dalam memperjelas terminologi yang digunakan, yakni Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mencapai suatu kesimpulan mengenai konsep dispensasi nikah karena kehamilan pranikah dari sudut pandang *sadd al-dzari'ah*, penulis skripsi

melakukan penelitian kepustakaan, khususnya mempelajari data kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya penulis membaca, mencatat, dan mengevaluasi tulisan-tulisan yang relevan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus. Mengenai metodologinya, penulis mengkaji *ratio decidendi*, yakni pertimbangan atau alasan hukum hakim dalam mengambil keputusan

4. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Agar penelitian dapat dijadikan referensi yang menyeluruh, penulis akan menggunakan teknik deskriptif analitis untuk menawarkan data yang berkaitan dengan topik, ruang lingkup, dan identifikasi masalah yang telah diperoleh. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk menilai data yang diperoleh secara deskriptif dan kualitatif. Salah satu instrumen analisis yang digunakan untuk mengkarakterisasi dan menilai kesulitan yang dieksplorasi dalam penelitian yang dikaji merupakan konsep *sadd al-dzari'ah* yang disinggung di sini.